# **Kecamatan Sumobito**



Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

# Pindah Antar Kabupaten/Kota

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari desa
- 2. KK dan KTP asli
- 3. Surat kehilangan KK dari desa apabila KK asli hilang
- 4. Surat kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
- 5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.08) dari Desa / Kelurahan
- 6. Apabila ada anggota keluarga yang ditingal belum cukup umur (kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan diikuti anggota keluarga tersebut
- 7. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari Desa rangkap 4 (empat) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan
- 2. Petugas menerima berkas permohonan pindah, selanjutnya melakukan pencatatan pada buku regrister pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
- 3. Penandatanganan Camat dan stempel /legalisasi
- 4. Berkas Selesai, Rekomendasi Pindah
- 5. Rekomendasi Pindah, diserahkan ke Pemohon untuk selanjutnya ybs diarahkan ke Dispenduk Capil Jombang
- 6. Surat Pindah Antar Kabupaten/Kota

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**



#### **Kecamatan Sumobito**

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

1. Rekomendasi Surat Pindah Antar Kabupaten/Kota

# Pengaduan Layanan

Kecamatan Sumobito

jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos: 61483

Telp. : 495025

WA. : 085105188866

e-mail : kecamatansumobitojombang2019@gmail.com